



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 443 /Pid.B/2024/PN.Mks.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **IRFAN BASRI ALIAS IPPANG BIN H. LILI ;**

Tempat lahir : Makassar ;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Januari 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Laiya Lr.253 /10 Kel. Ende Kec. Wajo Kota  
Makassar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan swasta ;

II. Nama Lengkap : **ANSAR ALIAS APU BIN ALIMUDDIN ;**

Tempat lahir : Ujung Pandang ;

Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 7 Desember 1990;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Dirgantara No.23 Kel.Karampuang Kec.Panakukang  
Kota Makassar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sejak 25 Februari 2024 sampai dengan 4 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan 17 Mei 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan 27 Maret 2024 ;
3. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 27 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan 17 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa I dan II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 443/Pid.B/2024/PN.Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 443/Pid.B/2024/PN.Mks. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I IRFAN BASRI Alias IPPANG Bin H. LILI bersama-sama dengan Terdakwa II ANSAR Alias APU Bin ALIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRFAN BASRI Alias IPPANG Bin H. LILI bersama-sama dengan Terdakwa II ANSAR Alias APU Bin ALIMUDDIN oleh

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Para Terdakwa berada didalam ditahan;

3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flash Disk berwarna putih merk Hongtai Type A35/8gb berisi file rekaman CCTV;
  - 20 (dua puluh) lembar kain gordan warna Gold motif list berwarna hijau.Dikembalikan kepada Saksi Korban ALIMUDDIN.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan II yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I **IRFAN BASRI Alias IPPANG Bin H. LILI** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANSAR Alias APU Bin ALIMUDDIN** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Kec. Wajo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa I IRFAN BASRI Alias IPPANG Bin H. LILI bersama-sama dengan Terdakwa II ANSAR Alias APU Bin ALIMUDDIN tiba di Lapak AULIA GORDEN milik Saksi Korban ALIMUDDIN, selanjutnya Para Terdakwa membuka Pintu Lipat / Rolling Door lapak yang mana Terdakwa I IRFAN BASRI menyenter lalu masuk melalui pintu lapak dengan cara merayap kemudian menarik tumpukan barang yang berada di dalam lapak dan mengambil 2 (dua) ikat berisi 20 (dua puluh) lembar kain gordan berwarna gold motif list berwarna hijau satu per satu dan melemparnya ke arah pintu lapak dan selanjutnya Terdakwa II ANSAR Alias APU mengangkat barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa I IRFAN BASRI disusul Terdakwa I IRFAN BASRI yang juga ikut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat barang tersebut lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) ikat berisi 20 (dua puluh) lembar kain gorden berwarna gold motif list berwarna hijau adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil barang sesuatu tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi memberikan keterangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut:

## 1.1. Saksi ALIMUDDIN :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan hilangnya gorden saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena merupakan petugas jaga malam lapak kaki lima komp. Pasar Sentral Makassar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Kec. Wajo Kota Makassar;
- Bahwa pada saat sdr. YAYAT tiba di lapak pada pukul 09.00 WITA, Saksi menyuruhnya untuk membuka dan mengecek file rekaman CCTV. Saat menyimak rekaman CCTV tersebut, Saksi bersama-sama dengan sdr. YAYAT dan sdn. IRA dan sdr. BASIR Dg, LADDANG melihat ada 2 (Dua) orang laki-laki yang membuka Pintu Lipat / Rolling Door lapak milik Saksi. Saat rekaman wajah Terdakwa terlihat di rekaman kamera CCTV, Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pencurian dilapak miliknya bernama sdr. IRFAN BASRI Alias IPPANG bersama-sama dengan sdr. ANSAR Alias APU;
- Bahwa kedua Terdakwa sdr. IRFAN BASRI Alias IPPANG dan sdr. ANSAR Alias APU secara jelas di rekaman CCTV masuk ke dalam lapak dan mencuri sejumlah gorden berjumlah 20 (Dua Puluh) lembar. Masing-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing terikat dengan jumlah 10 per sepuluh, Saat kejadian pencurian tersebut Saksi melihat Terdakwa sdr. IRFAN BASRI Alias IPPANG melempar seikat gorden ke arah pintu. Adapun ciri-ciri barang yang dicuri oleh ara Terdakwa yakni :

- Gorden berwarna Emas List berwarna Hijau
- Gorden dalam kondisi terikat Masing-masing beryumlah 10 (Sepuluh) lembar
- Jumlah gorden yang dicuri sebanyak 20 (dua) puluh lembar

- Bahwa cara Terdakwa sdr. IPPANG dna sdr APU mengambil lapak toko gorden AULIA milik sdr. ALIMUDDIN yakni .:

- Berdasarkan rekaman kamera CCTV, Saksi melihat salah seorang Terdakwa yakni sdr. PPANG menyenter lalu masuk melalui rolling door pintu lapak dengan cara merayap;
- Terdakwa sdr. IPPANG menarik tumpukan barang dan selanjutnya melempar 1 (satu) ikat gorden sebanyak 2 kali ke arah pintu;
- Saat dipintu lapak, Terdakwa sdr. IPPANG mengeluarkan badannya dan langsung mengambil 1 per satu barang berupa gorden milik korban;
- Saat berhasil mengambil barang, Terdakwa menyenter barang yang diambalnya;
- Setelah itu Saksi melihat salah seorang Terdakwa lainnya yakni sdr. APU mengangkat barang hasil curian ke lapak seberang tepatnya ke Pos Petugas Jaga, disusul dengan Terdakwa sdr. IPPANG juga mengangkat barang curian tersebut;
- Sesaat kemudian, Saksi melihat kedua Terdakwa berjalan bolak-balik ke depan lapak korban;
- Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sdr. APU mengambil sepeda motor dan dibantu oleh sdr. IPPANG untuk mengangkut / menaikkan barang ke atas sepeda motor yang digunakan kedua Terdakwa dan meninggalkan lokasi lapak Pasar.

- Bahwa terhadap kejadian pada Hari Jumat Tanggal 26 Januari 2024 tersebut merupakan kejadian yang kesekian kalinya. Dapat Saksi rincikan kejadian pencurian yang sering kali Saksi alami namun Saksi tidak memiliki bukti yang kuat untuk melaporkannya yakni :

1. Pada Bulan November tahun 2023 Saksi pernah mengalami pencurian sebanyak 1 (satu) kali. Barang yang diambil atau dicuri oleh pelaku yakni Kain Gorden sebanyak 20 (dua Puluh) lembar
2. Pada Bulan Desember 2023 sebanyak 2 (kali) kejadian pencurian dan banyak barang Saksi yang hilang dicuri oleh pelaku

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan atas kejadian sebelumnya, pada bulan Januari 2024 Saksi memasang alat perekam/ kamera CCTV di lapak Gorden AULIA milik Saksi, dan pada saat itulah Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 terhadap Pelaku yang melakukan pencurian dilapak milik Saksi yakni sdr. IRFAN BASRI Alias IPPANG bersama-sama dengan sdr. ANSAR Alias APU;
- Bahwa total kerugian materil yang dialami oleh saksi korban ALIMUDDIN akibat yakni senilai Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sebab korban menjual barang berupa gorden per lembar seharga Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

## 2.Saksi BASIR Bin DG. LADDANG :

- Bahwa saksi korban ALIMUDDIN kehilangan gorden pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WITA dini hari berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang pada lapak milik korban bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto, Kec. Wajo, Kota Makassar;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut sekira pukul 08.00 WITA sebab pada saat Saksi membuka lapak jualan korban, Saksi melihat barang dagangan berupa gorden dalam kondisi terhambur, sehingga Saksi menyampaikan kepada keponakan korban bernama sdr. IRA perihal kejadian yang Saksi lihat di toko tersebut sebab dirinya juga memegang kunci Rolling Door. Sehingga saat itu, Saksi bersama dengan sdr. IRA menunggu kedatangan sdr. YAYAT yang merupakan operator CCTV;
- Bahwa terhadap kedua Terdakwa sdr. IPPANG dan sdr. APU mengambil sejumlah gorden berjumlah 20 (Dua Puluh) lembar. Masingmasing terikat dengan jumlah 10 per sepuluh. Saat kejadian pencurian tersebut Saksi melihat slaah satu Terdakwa meclempar seikat gorden kearah pintu. Adapun cin-ciri barang yang dicuri olch ara Terdakwa yakni :
- Gorden berwarna Emas List berwarna Hijau
  - Gorden dalam kondisi terikat Masing-masing berjumlah 10 (Sepuluh) lembar
  - Jumlah gorden yang dicuri sebanyak 20 (dua) puluh lembar.
- Saksi jelaskan cara Terdakwa sdr. IPPANG dna sdr APU melakukan pencurian di lapak toko gorden AULIA milik sdr. ALIMUDDIN yakni :.--
- Berdasarkan rekaman kamera CCTV, Saksi melihat salah seorang Terdakwa yakni sdr. IPPANG menyenter lalu masuk melalui rolling door pintu lapak dengan cara merayap;
  - Terdakwa sdr. IPPANG menarik tumpukan barang dan selanjutnya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar 1 (satu) ikat gorden sebanyak 2 kali ke arah pintu;

- Saat dipintu lapak, Terdakwa sdr. IPPANG mengeluarkan badannya dan langsung mengambil | per satu barang berupa gorden milik korban;
  - Saat berhasil mengambil barang, Terdakwa menyenter barang yang diambarnya;
  - Setelah itu Saksi melihat salah seorang Terdakwa lainnya yakni sdr. APU mengangkat barang hasil curian ke lapak seberang tepatnya ke Pos Petugas Jaga, disusul dengan Terdakwa sdr. IPPANG juga mengangkat barang curian tersebut;
  - Sesaat kemudian, Saksi melihat kedua Terdakwa berjalan bolak-balik ke depan lapak korban;
  - Selanjutnya Saksi melihat Terdakwa sdr. APU mengambil sepeda motor dan dibantu oleh sdr. IPPANG untuk mengangkut / menaikkan barang keatas sepeda motor yang digunakan kedua Terdakwa dan meninggalkan lokasi lapak Pasar
- Bahwa total kerugian materil yang dialami oleh saksi korban ALIMUDDIN akibat dan kejadian pencurian tersebut yakni senilai Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sebab korban menjual barang berupa gorden per lembar seharga Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I dan II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. **IRFAN BASRI Als IPPANG Bin H. LILI :**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil gorden di Pasar Sentral ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan HOS Cokroaminoto tepatnya di dalam lapak pedagang kaki lima Pasar Sentral, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan HOS Cokroaminoto tepatnya di dalam lapak pedagang kaki lima Pasar Sentral, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar yaitu kain gorden sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa pemilik dari 20 (dua puluh) lembar kain gorden yang telah Terdakwa curi yaitu milik saudara ALIMUDDIN;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita pada saat Terdakwa sedang bertugas jaga malam, saudara ANSAR

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa di lokasi tempat Terdakwa berjaga kemudian saudara ANSAR mengajak Terdakwa ke lokasi ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi ANSAR tiba di lokasi tepat di depan lapak kaki lima milik saksi ALIMUDDIN yang pintu rollingnya sudah terbuka sedikit, saudara ANSAR menyuruh Terdakwa masuk ke dalam lapak kaki lima milik saudara ALIMUDDIN sambil berkata “ LANGSUNG MEKO MASUK !, AMBIL SEKITAR 20 (DUA PULUH) LEMBAR KAIN GORDEN ! “;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam lapak kaki lima milik saudara ALIMUDDIN dengan cara membuka sedikit pintu rolling lapak kaki lima milik saudara ALIMUDDIN kemudian Terdakwa masuk ke dalam. Pada saat Terdakwa berada di dalam lapak kaki lima milik saksi ALIMUDDIN, Terdakwa mengambil beberapa kain gorden yang terikat secara acak sebanyak 20 (dua) puluh lembar, kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari dalam lapak dan membawa pergi sekitar 20 (dua) puluh lembar kain gorden kemudian Terdakwa membawa 20 (dua) puluh lembar kain gorden tersebut ke Jalan Paropo III, Kota Makassar tepatnya ke rumah saudari SALMA untuk menjual hasil curian Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi nay sudah sebanyak 4 (empat) kali di malam hari di lapak kaki lima milik saksi ALIMUDDIN tersebut sejak bulan November 2023 hingga bulan Januari 2024;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan aksinya tersebut bersama-sama dengan saksi ANSAR Alias APU;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjalankan aksinya tersebut, saksi ANSAR bertugas membuka pintu rolling lapak kaki lima milik saksi ALIMUDDIN dan Terdakwa sendiri bertugas masuk dan mengambil dan bersama-sama menjual Kembali barang hasil curian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 20 (dua) puluh lembar kain gorden dari dalam lapak kaki lima milik saudara ALIMUDDIN tersebut, Terdakwa tidak meminta izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya atau korban;
- Bahwa hasil penjualan gorden tersebut sejumlah Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa dan saksi ANSAR bagi 2, masing-masing memperoleh Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

## 2. ANSAR Als. APU Bin ALIMUDDIN :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil gorden di pasar sentral ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan HOS Cokroaminoto tepatnya di dalam lapak pedagang kaki lima Pasar Sentral, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
- Bahwa benda atau barang yang Terdakwa ambil pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan HOS Cokroaminoto tepatnya di dalam lapak pedagang kaki lima Pasar Sentral, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar yaitu kain gorden sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa pada saat pembangunan lapak milik korban, Terdakwa dan sdr. IRFAN mendatangi pekerja lapak tersebut. Selanjutnya pada saat pekerja melakukan pemasangan pintu rolling door, Terdakwa berbincang dengan pekerja pintu rolling door untuk mengalihkan perhatian pekerja tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi IRFAN mengambil satu buah kunci yang tersimpan di lantai, sehingga, Terdakwa dan saksi IRFAN dengan mudah membuka pintu rolling door milik korban.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi IRFAN datang menggunakan sepeda Motor jenis / Merk HONDA SCOOPY berwarna Hijau dan memarkirnya di dekat lapak untuk masuk melaksanakan tugas jaga lapak di kompleks Pasar Sentral tepatnya di Jalan Hos Cokroaminoto, Kec. Wajo, Kota Makassar. Selanjutnya pada pukul 22.00 WITA pada saat sedang bertugas jaga malam, Terdakwa bersama dengan saudara IRFAN saling mengajak dan berencana untuk melakukan aksi pencurian secara bersama-sama di lapak milik sdr. ALIMUDDIN dengan mengatakan "AYO KITA AMBIL PUNYANYA ALIMUDDIN DEH 2 (DUA) IKAT" kemudian sdr. IRFAN menjawab "IYA SEBENTAR PI" = sambil membawa sepeda motor jenis / Merk HONDA SCOOPY berwarna Hijau untuk di parkir di samping lapak milik korban. Kemudian sekira pukul 01.00 WITA saat situasi kompleks lapak pasar sentral sudah sepi, Terdakwa dan sdr. IRFAN menuju ke lapak milik korban. Setelah itu, sdr. IRFAN membuka kunci rolling door sedangkan Terdakwa berjaga di depan pintu, lalu sdr. IRFAN menyerahkan kunci kepada Terdakwa. Selanjutnya sar. IRFAN masuk ke dalam lapak kaki lima milik saudara ALIMUDDIN dengan cara membuka sedikit pintu rolling lapak kaki lima milik saksi ALIMUDDIN. Pada saat saksi IRFAN berada di dalam lapak kaki lima milik saudara korban, sasi IRFAN mengambil 2 (dua) ikat kain gorden yang terikat secara acak sebanyak 20 (dua) puluh lembar dan melemparnya ke dekat pintu rolling door lalu Terdakwa menariknya, kemudian setelah sdr. IRFAN keluar dari dalam lapak , Terdakwa dan sdr. IRFAN melihat gorden yang dicuri tersebut dengan warna EMAS dengan motif lis warna hijau. Setelah itu, Terdakwa bersama-sama mengangkat barang tersebut ke

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping lapak korban, dimana, disamping lapak tersebut telah Terdakwa parkir 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Hijau. Lalu, Terdakwa dan sdr. IRFAN menaikannya ke atas motor. Setelah melihat situasi aman, Terdakwa bersama-sama saksi IRFAN membawa pergi 20 (dua) puluh lembar kain gorden tersebut ke Jalan Paropo III, Kota Makassar tepatnya ke rumah seorang perempuan dengan nama panggilan bernama IBU untuk menjual gorden tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 20 (dua) puluh lembar kain gorden dari dalam lapak kaki lima milik saudara ALIMUDDIN tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. IRFAN langsung membawa 20 (dua) puluh lembar kain gorden tersebut ke rumah perempuan bernama IBU untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil atau mencuri 20 (dua) puluh lembar kain gorden dari dalam lapak kaki lima milik saudara ALIMUDDIN tersebut untuk main judi dan membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama sdr. IRFAN di lapak tempat Jaga setelah menjual kain gorden tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut, hanya Terdakwa bersama saksi IRFAN. Kemudian Terdakwa jelaskan bahwa saudara IRFAN bertugas membuka pintu rolling lapak kaki lima milik saksi ALIMUDDIN dan Terdakwa sendiri bertugas menjaga di depan pintu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) buah Flash Disk berwarna putih merk Hongtai Type A35/8gb berisi file rekaman CCTV;
- 20 (dua puluh) lembar kain gorden warna Gold motif list berwarna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah mengambil gorden di Pasar sentral ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan HOS Cokroaminoto tepatnya di dalam lapak pedagang kaki lima Pasar Sentral, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;
- Bahwa benar barang yang Terdakwa ambil pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan HOS Cokroaminoto tepatnya di

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam lapak pedagang kaki lima Pasar Sentral, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar yaitu kain gorden sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

- Bahwa benar pada saat pembangunan lapak milik korban, Terdakwa dan sdr. IRFAN mendatangi pekerja lapak tersebut. Selanjutnya pada saat pekerja melakukan pemasangan pintu rolling door, Terdakwa berbincang dengan pekerja pintu rolling door untuk mengalihkan perhatian pekerja tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya saksi IRFAN mengambil satu buah kunci yang tersimpan di lantai, sehingga, Terdakwa dan saksi IRFAN dengan mudah membuka pintu rolling door milik korban.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, saksi IRFAN datang menggunakan sepeda Motor jenis / Merk HONDA SCOOPY berwarna Hijau dan memarkirnya di dekat lapak untuk masuk melaksanakan tugas jaga lapak di kompleks Pasar Sentral tepatnya di Jalan Hos Cokroaminoto, Kec. Wajo, Kota Makassar. Selanjutnya pada pukul 22.00 WITA pada saat sedang bertugas jaga malam, Terdakwa bersama dengan saudara IRFAN saling mengajak dan berencana untuk melakukan aksi pencurian secara bersama-sama di lapak milik sdr. ALIMUDDIN dengan mengatakan "AYO KITA AMBIL PUNYANYA ALIMUDDIN DEH 2 (DUA) IKAT" kemudian sdr. IRFAN menjawab "IYA SEBENTAR PI" = sambil membawa sepeda motor jenis / Merk HONDA SCOOPY berwarna Hijau untuk di parkir di samping lapak milik korban;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.00 WITA saat situasi kompleks lapak pasar sentral sudah sepi, Terdakwa dan sdr. IRFAN menuju ke lapak milik korban;
- Bahwa benar setelah itu, sdr. IRFAN membuka kunci rolling door sedangkan Terdakwa berjaga di depan pintu, lalu sdr. IRFAN menyerahkan kunci kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi IRFAN masuk ke dalam lapak kaki lima milik saudara ALIMUDDIN dengan cara membuka sedikit pintu rolling lapak kaki lima milik saksi ALIMUDDIN. Pada saat saksi IRFAN berada di dalam lapak kaki lima milik saudara korban, saksi IRFAN mengambil 2 (dua) ikat kain gorden yang terikat secara acak sebanyak 20 (dua) puluh lembar dan melemparnya ke dekat pintu rolling door lalu Terdakwa menariknya, kemudian setelah sdr. IRFAN keluar dari dalam lapak, Terdakwa dan sdr. IRFAN melihat gorden yang dicuri tersebut dengan warna EMAS dengan motif lis warna hijau.;
- Bahwa benar setelah itu, Terdakwa bersama-sama mengangkat barang tersebut ke samping lapak korban, dimana, disamping lapak tersebut telah Terdakwa parkir 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna Hijau. Lalu,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdr. IRFAN menaikannya ke atas motor. Setelah melihat situasi aman, Terdakwa bersama-sama saksi IRFAN membawa pergi 20 (dua) puluh lembar kain gorden tersebut ke Jalan Paropo III, Kota Makassar ;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil 20 (dua) puluh lembar kain gorden dari dalam lapak kaki lima milik saudara ALIMUDDIN tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. IRFAN langsung membawa 20 (dua) puluh lembar kain gorden tersebut ke rumah perempuan bernama IBU untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 20 (dua) puluh lembar kain gorden dari dalam lapak kaki lima milik saudara ALIMUDDIN tersebut untuk main judi dan membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama sdr. IRFAN di lapak tempat Jaga setelah menjual kain gorden tersebut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan aksinya tersebut, hanya Terdakwa bersama saksi IRFAN. Kemudian Terdakwa jelaskan bahwa saudara IRFAN bertugas membuka pintu rolling lapak kaki lima milik saksi ALIMUDDIN dan Terdakwa sendiri bertugas menjaga di depan pintu;
- Bahwa benar Para terdakwa mengambil gorden milik saksi Alimuddin tanpa sepengetahuan saksi Alimuddin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

## Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggungjawabkan perbuatannya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa istilah rumusan “barang siapa” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der eigen handeling de begryppen*).

Menimbang, bahwa engenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting* (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada tiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *toelichting van barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke dalam perkara ini adalah Terdakwa I IRFAN BASRI Alias IPPANG Bin H. LILI bersama-sama dengan Terdakwa II ANSAR Alias APU Bin ALIMUDDIN, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, telah diperoleh alat bukti yang cukup serta Terdakwa telah membenarkan identitasnya di persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab. Bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim, penuntut umum, dan penasehat hukum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap pula fakta yang menunjuk bahwa Terdakwa I IRFAN BASRI Alias IPPANG Bin H. LILI bersama-sama dengan Terdakwa II ANSAR Alias APU Bin ALIMUDDIN adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil dalam Kamus besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan). Mengambil sudah dianggap selesai jika sesuatu/barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil (wegnemen)" dalam arti sempit terbatas pada perbuatan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain atau barang sudah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan si terdakwa selain itu cukup bila mana barang itu sudah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa (MARI No. 2206/K/Pid/1990). Bahwa yang dimaksud barang sesuatu menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal yakni segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas" meskipun tidak berwujud, akan tetapi karena dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita Jalan HOS Cokroaminoto Kec. Wajo Kota Makassar Terdakwa I IRFAN BASRI Alias IPPANG Bin H. LILI bersama-sama dengan Terdakwa II ANSAR Alias APU Bin ALIMUDDIN telah mengambil barang sesuatu berupa 20 (dua puluh) lembar kain gorden warna Gold motif list berwarna hijau yang seluruhnya adalah milik Saksi Korban ALIMUDDIN. Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah mengemukakan bahwa perbuatan secara melawan hukum bukan hanya bertentangan dengan undang-undang saja yang dikatakan sifat melawan hukum dalam hukum Pidana namun juga kepatutan, kelaziman didalam pergaulan masyarakat yang dipandang perbuatan melawan hukum yang pengertiannya sama dengan melanggar hukum (*onrechtmatige*) dalam hukum Perdata;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan itu, harus melawan hukum, unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan melanggar Undang-Undang;
- b. Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukum
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- d. Perbuatan yang bertentangan kesusilaan (*geoeze zeden*)
- e. Perbuatan yang bertentangan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa adapun perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang sesuatu berupa 20 (dua puluh) lembar kain gorden warna Gold motif list berwarna hijau adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya dan Para Terdakwa bawa untuk Para Terdakwa miliki dan akan Terdakwa jual kembali untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad. 4. Unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturut-sertaan” atau “*mededaderschap*” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “*medeplichtingheid*”. (Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH. hlm. 217). Unsur pencurian dengan pemberatan di sini menurut R. Sugandhi (1981-380) jika pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dan tidak seperti halnya yang dimaksud dalam Pasal 56, yakni seorang yang bertindak, sedangkan orang lainnya hanya sebagai pembantu saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa I IRFAN BASRI Alias IPPANG Bin H. LILI bersama-sama dengan Terdakwa II ANSAR Alias APU Bin ALIMUDDIN tiba di Lapak AULIA GORDEN milik Saksi Korban ALIMUDDIN, selanjutnya Para Terdakwa membuka Pintu Lipat / Rolling Door lapak yang mana Terdakwa I IRFAN BASRI menyenter lalu masuk melalui pintu lapak dengan cara merayap kemudian menarik tumpukan barang yang berada di dalam lapak dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (dua) ikat berisi 20 (dua puluh) lembar kain gorden berwarna gold motif list berwarna hijau satu per satu dan melemparnya ke arah pintu lapak dan selanjutnya Terdakwa II ANSAR Alias APU mengangkat barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa I IRFAN BASRI disusul Terdakwa I IRFAN BASRI yang juga ikut mengangkat barang tersebut lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Dengan demikian unsur "*pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" , menurut hemat Majelis hakim telah terpenuhi ke dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal telah terbukti dan terpenuhi, dan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya suatu alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana atas diri Para Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" berdasarkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, agar Para Terdakwa dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flash Disk berwarna putih merk Hongtai Type A35/8gb berisi file rekaman CCTV;
- 20 (dua puluh) lembar kain gorden warna Gold motif list berwarna hijau.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban ALIMUDDIN. , maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IRFAN BASRI Alias IPPANG Bin H. LILI dan Terdakwa II ANSAR Alias APU Bin ALIMUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa I dan II tersebut tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flash Disk berwarna putih merk Hongtai Type A35/8gb berisi file rekaman CCTV;
  - 20 (dua puluh) lembar kain gorden warna Gold motif list berwarna hijau.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Alimuddin ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan II masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Kamis** tanggal **30 Mei 2024**, oleh kami **DJULITA T. MASSORA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF KARIM,S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD ASRI,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Juni 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUZDALIFAH, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Makassar serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan  
Terdakwa I dan II .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MUHAMMAD YUSUF KARIM,S.H.,M.H.**

**DJULITA T. MASSORA,S.H.,M.H.**

**MUHAMMAD ASRI,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**MUZDALIFAH, S.H.,M.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor:443 /Pid.B/2024/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)